

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI
JAKARTA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG
MEKANISME PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA DI UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN (UPRS) I**

Disusun Oleh

NAMA : RIDWAN SONDA TAYANG
NPM : 2141021010
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr. A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	: Ridwan Sonda Tayang
NPM	: 2141021010
Jurusan	: Administrasi Publik
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	: Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis	: Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1
Judul Tesis	: <i>Implementation of Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 111 of 2014 Concerning Occupancy Mechanism for Simple Rental Flats in Flat Management Units (UPRS) 1</i>

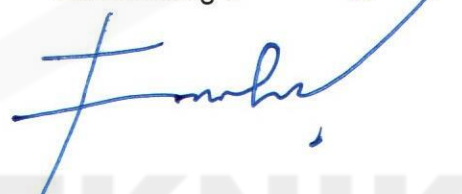
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Ratri Istania, S.IP., MA., PhD)

Pembimbing II



(Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RIDWAN SONDA TAYANG
NPM : 2141021010
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI PERATURAN
GUBERNUR PROVINSI DKI
JAKARTA NOMOR 111 TAHUN 2014
TENTANG MEKANISME
PENGHUNIAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA DI UNIT
PENGELOLA RUMAH SUSUN
(UPRS) 1

Telah mempertahankan Tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juni 2024
Pukul : 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd.

Anggota : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA.

Pembimbing 1 : Ratri Istania, S.IP.,MA.,PhD

Pembimbing 2 : Dr.Firman Hadi Rivai,S.STP.,MPA



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Sonda Tayang
NPM : 2141021010
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul "Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1" merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Juni 2024


(Ridwan Sonda Tayang)

10000
SERULUH RIBU RUPIAH
TGL. 20
METERAI
TEMPEL
B4062AKX803795940

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, tugas akhir ini dapat diselesaikan. tesis berjudul "Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I " disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.) pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta.

DKI Jakarta merupakan pusat dari pemerintahan, perekonomian dan dagang serta jasa, sebagai salah satu upaya kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membantu ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yaitu dengan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Tentunya dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan Peran organisasi pemerintah dalam melayani masyarakat, karena organisasi yang efektif akan memberikan pelayanan yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi latar belakang penelitian guna mengetahui implementasi kebijakan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat utamanya para penghuni rumah susun yang lebih baik lagi dimasa akan datang.

Ucapan terima kasih banyak saya ucapkan kepada dosen pembimbing Ibu Ratri Istania, S.IP.,MA.,PhD. dan Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP.,MPA yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Tak lupa disampaikan terima kasih juga kepada Bapak Dr.Ridwan Rajab, M.Si., Bapak Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd., serta Ibu Prof.Dr.Nurliah Nurdin, MA., selaku dosen penguji atas saran dan masukan perbaikan yang sangat berharga dalam penyusunan makalah kebijakan ini.

Saya menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak akan sulit menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, di antaranya:

- 1) Lulu Dwi Novia Rahma, Asraf, Asril, Nurkhansa, Nurdevya, dan Nizam selaku Istri dan Anak-anak saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam setiap langkah;

- 2) Seluruh dosen pengajar Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan;
- 3) Ibu Ir. Retno Suistyaningrum. M.A.P. (Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta), Ir Agus Nugroho (Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta), Ibu Dwiyanti Khotifa. S.Sos.(Kepala Unit Pengelola Rumah Susun 1) dan segenap rekan-rekan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 atas dukungan, semangat, dan pengertian;
- 4) Seluruh informan kunci, baik dari Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta, para pengurus RW, RT, dan warga penghuni rumah susun dilingkungan UPRS 1. Terima kasih telah bersedia dilakukan wawancara dan berbagi informasi selama pelaksanaan penelitian lapangan;
- 5) Seluruh staf Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu proses administrasi selama perkuliahan;
- 6) Rekan-rekan mahasiswa Magister Terapan Administrasi Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta, khususnya Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik, Kelas A tahun 2021 atas dukungan moral dan motivasi kepada penulis sampai dengan terselesaikannya studi. Semoga tetap kompak ketika sudah lulus.

“Your best quote that reflects your approach... “It’s one small step for man, one giant leap for mankind.”

Satu langkah kecil akan sangat menentukan langkah besar dimasa akan datang. Penelitian ini masih memiliki kekurangan, namun hal itu tidak akan menghambat kelanjutan proses belajar. Oleh karena itu, saran dan masukan akan menjadi sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini di kemudian hari. Saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak.

Jakarta, Juni 2024

RIDWAN SONDA TAYANG

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I

Ridwan Sonda Tayang, Ratri Istanian, Firman Hadi Rivai

ridwan.2141021010@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam merumuskan aturan yang jelas terkait dengan penghunian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan panduan yang terstruktur dan tegas dalam mengatur pengelolaan Rusunawa, terutama pada level UPRS I. Penelitian ini diharapkan memberikan penilaian tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dalam mengoptimalkan Rusunawa di DKI Jakarta, khususnya UPRS I.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di UPRS I, sebagaimana tercermin dari skor tinggi pada Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM), yang menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dalam meningkatkan pelayanan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, rekomendasi strategis disusun untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk langkah-langkah seperti pembentukan forum komunikasi, penerapan sistem komunikasi internal yang efektif, pelatihan karyawan, audit untuk mengidentifikasi potensi penghematan, dan penilaian terhadap struktur birokrasi. Dengan menerapkan program-program ini secara terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di UPRS I serta memastikan kelangsungan dalam menyediakan hunian yang optimal bagi masyarakat DKI Jakarta.

Kata kunci: Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I, Peraturan Gubernur, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Implementation of Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 111 of 2014 Concerning Occupancy Mechanisms for Simple Rental Flats in Flat Management Units (UPRS) I

Ridwan Sonda Tayang, Ratri Istania, Firman Hadi Rivai

ridwan.2141021010@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

DKI Jakarta Provincial Governor's Regulation Number 111 of 2014 is not important in establishing clear rules relating to residents of low-rent flats (Rusunawa) in Flat Management Unit (UPRS) I. With this regulation, the government is trying to provide structured guidance and be firm in regulating the management of Rusunawa, especially at the UPRS I level. This research assesses the level of success in implementing this policy in optimizing Rusunawa in DKI Jakarta, especially UPRS I.

This research describes an implementation assessment and provides strategy recommendations to increase the effectiveness of DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 111 of 2014 in Flat Management Unit (UPRS) I using a qualitative descriptive method with a case study approach. The research results show that the implementation of the Governor's Regulation has had a positive impact on the quality of public services at UPRS I, as reflected in the high score on the Community Satisfaction Index (SKM), which shows awareness and commitment to improving services. However, there are still obstacles that need to be overcome, such as communication problems, resources, disposition and bureaucratic structure. Therefore, strategic recommendations were prepared to overcome these challenges, including steps such as establishing a communication forum, implementing an effective internal communication system, employee training, audits to identify potential savings, and an assessment of the bureaucratic structure. By implementing these programs in a structured manner, it is hoped that it can improve the quality of services at UPRS I and ensure continuity in providing optimal housing for the people of DKI Jakarta.

Keywords: *Flats Management Unit (UPRS) I, Governor's Regulations, Policy Implementation*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Permasalahan.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	16
1. Tinjauan Kebijakan	18
2. Tinjauan Teoritis	20
a. Kebijakan Publik.....	30
b. Teori Implementasi Kebijakan.....	35
c. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	37
d. Hasil Implementasi Kebijakan	39
C. Kerangka Berfikir.....	42
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 43
A. Metode Penelitian.....	43
B. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Data Primer	43
a. Wawancara Mendalam	44
b. Observasi	45
c. Dokumentasi.....	45

2. Data Sekunder	46
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
1. Transkrip Hasil Wawancara	46
2. Koding	47
3. Kategorisasi	47
4. Interpretasi Data	47
5. Menjawab Rumusan Masalah	48
D. Prosedur Validasi Model	48
1. Triangulasi Data	48
2. Pengecekan Kembali ke Responden (Member Checking)	49
3. Penggunaan Peer Debriefing	49
E. Instrumen Penelitian.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
A. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).....	50
B. Subjek Penelitian.....	51
C. Gambaran Umum Badan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1.....	52
D. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di UPRS 1.....	58
E. Susunan Organisasi UPRS1	61
F. Implementasi PerGub Provinsi DKI Jakarta No.111 Tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS).....	63
G. Faktor Keberhasilan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.111 Tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I.....	63
H. Hasil Implementasi Kebijakan	77
I. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	83
J. Tingkat Keberhasilan Implementasi Kebijakan	85
K. Strategi Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	87

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A.Simpulan..... 92

B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020 – 2022...	3
Tabel 1.2 Jumlah Persentase Rumah Tangga Hunian Layak.....	4
Tabel 2.1. Prasyarat Pembangunan Perkotaan Yang berkelanjutan	15



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Letak lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa.....	5
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van meter Van Horn	33
Gambar 3.1 Kerangka Berfikir	35
Gambar 4.1 Rusunawa Jatirawasari	43
Gambar 4.2 Rusun KS Tubun	44
Gambar 4.3 Rusun Jatinegarabarat	45
Gambar 4.4 Rusun Pengadegan	45
Gambar 4.5 Rusun Tambora	46
Gambar 4.6 Rusun Karang Anyar	47
Gambar 4.7 Sosialisasi PerGub.Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 dengan Media Sosial Facebook	49
Gambar 4.8 Sosialisasi PerGub.Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014..	50
Gambar 4.9 Sosialisasi PerGub.Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 dengan Pihak Rukun warga.....	51
Gambar 4.10 Susunan Organisasi Rumah Susun Sederhana Sewa di UPRS I	54

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kota yang pesat dan kepadatan penduduk dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan semakin banyaknya permukiman yang muncul di berbagai tempat. Rully Ayu Andini (2023,h.2) mengemukakan bahwa “perkotaan menghadapi sejumlah kompleksitas masalah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, salah satunya pada kebutuhan perumahan”. Hunian perumahan bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga merupakan bagian integral dari infrastruktur kota yang memengaruhi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan meningkatnya urbanisasi, permintaan akan hunian perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan semakin meningkat. Oleh karena itu, pembangunan perumahan yang efisien dan efektif menjadi kunci dalam merancang perkotaan yang mampu menampung kebutuhan penduduk perkotaan yang terus berkembang. Rumah Susun Sederhana Sewa menjadi solusi perumahan yang semakin relevan dalam mengatasi tantangan urbanisasi dan kebutuhan perumahan yang terus berkembang di era modern.

Carissa et.al. (2023,h.43) mengemukakan bahwa “rumah susun sederhana adalah sebuah konsep perumahan yang muncul sebagai solusi atas kebutuhan akan tempat tinggal yang efisien dan terjangkau di tengah perkotaan yang padat”. Konsep ini menawarkan alternatif yang menarik bagi masyarakat perkotaan yang mencari tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau tanpa harus mengorbankan kualitas hidup. Penting untuk memahami bahwa rumah susun sederhana adalah bentuk perumahan yang dirancang untuk memanfaatkan lahan secara optimal dengan membangun secara vertikal. Dengan demikian, rumah susun sederhana mampu menampung sejumlah besar unit hunian dalam sebuah struktur bangunan tunggal. Keuntungan dari pendekatan ini adalah penggunaan lahan yang lebih efisien, yang pada gilirannya membantu mengurangi tekanan terhadap lahan perkotaan yang semakin langka. rumah susun sederhana juga menawarkan keberagaman

fasilitas dan layanan terintegrasi yang meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Fasilitas seperti area parkir yang aman, ruang terbuka hijau, tempat main anak, tempat olahraga dan ruang serbaguna biasanya tersedia di dalam kompleks rumah susun. Hal ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan bagi penghuni, memungkinkan mereka untuk hidup secara terpadu tanpa harus meninggalkan kompleks perumahan.

Rumah susun sederhana dengan konsep pemanfaatan ruang yang efisien, bukan hanya menyediakan tempat tinggal bagi penduduk perkotaan tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu keunggulan utama Rumah Susun Sederhana Sewa adalah efisiensi penggunaan lahan. Rumah Susun Sederhana Sewa mampu menampung lebih banyak unit perumahan dalam suatu area terbatas, sehingga mengurangi tekanan pada lahan perkotaan yang semakin terbatas. Hal ini tidak hanya menciptakan ruang lebih banyak bagi penghuni, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Selain efisiensi lahan Rumah Susun Sederhana Sewa juga memberikan manfaat sosial diantaranya masyarakat cenderung lebih saling terlibat dan berinteraksi. Adanya fasilitas bersama seperti ruang terbuka, taman, atau fasilitas rekreasi, dapat menjadi katalisator bagi terbentuknya komunitas yang solid. Ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara penghuni, mendukung rasa kebersamaan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika mengamati perkembangan urbanisasi di suatu daerah, peran Rumah Susun Sederhana Sewa menjadi sangat signifikan dalam konteks jumlah penduduk perkotaan.

Gloria et.al. (2023,h.50) mengemukakan “Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai bentuk perumahan yang efisien dan terkonsentrasi secara vertikal, memainkan peran penting dalam menampung pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat di lingkungan perkotaan”. Dalam banyak kasus, daerah perkotaan menghadapi tekanan besar akibat migrasi penduduk dari wilayah pedesaan dan pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk DKI Jakarta relatif besar dan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk terhitung dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020 – 2022

Kabupaten/Kota Administrasi	2020	2021	2022
Kepulauan Seribu	27.749	28.240	28.925
Jakarta Selatan	2.226.812	2.233.855	2.244.623
Jakarta Timur	3.037.139	3.056.300	3.083.883
Jakarta Pusat	1.056.896	1.066.460	1.079.995
Jakarta Barat	2.434.511	2.440.073	2.448.975
Jakarta Utara	1.778.981	1.784.753	1.793.550
DKI Jakarta	10.562.088	10.609.681	10.679.951

Sumber: BPS Sensus Penduduk, 2020-2022

Dari Tabel 1.1. Menurut data BPS Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa. Pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi 10,61 juta jiwa, dan bertambah lagi menjadi 10,68 juta jiwa pada tahun 2022. Ini berarti, dalam dua tahun terakhir, jumlah penduduk di DKI Jakarta bertambah sebanyak 269 jiwa setiap hari atau sekitar 16 orang per jam.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 Setiap individu berhak atas kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, serta menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebutuhan dasar ini sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian bangsa, berperan strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia yang utuh, berjiwa, mandiri, dan produktif. Negara bertanggung jawab melindungi seluruh bangsa Indonesia dengan menyediakan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak dan terjangkau, dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selain besarnya jumlah penduduk di DKI Jakarta dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, problematika DKI Jakarta adalah sebagai kota

metropolitan DKI Jakarta merupakan pusat dari pemerintahan, perekonomian dan dagang serta jasa, sehingga menjadi daya tarik kuat bagi banyak orang untuk mengadu nasib dan menggantungkan masa depannya.. Salah satu contohnya di bidang perumahan dan permukiman. Hal ini dapat terlihat dari persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.2
Jumlah Persentase Rumah Tangga Hunian Layak

Kabupaten/Kota Administrasi	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak		
	2020	2021	2022
Kepulauan Seribu	18,33	18,68	14,37
Jakarta Selatan	40,15	50,13	45,72
Jakarta Timur	44,53	47,16	38,99
Jakarta Pusat	30,40	32,61	31,46
Jakarta Barat	32,30	36,75	37,79
Jakarta Utara	19,25	24,91	22,93
DKI Jakarta	33,18	40,00	36,69

Sumber: BPS Sensus Penduduk, 2020-2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membantu ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan komitmen tersebut yaitu dengan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Peran organisasi pemerintah sangat penting dalam melayani masyarakat, karena organisasi yang efektif akan memberikan pelayanan yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Pemerintah, dalam menjalankan misi pelayanannya untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat, melakukannya melalui berbagai kebijakan di hampir semua aspek kehidupan.

Gambar 1.1. Letak lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta Tahun, 2022

Peran organisasi pemerintah dalam mengelola dan membentuk kebijakan sangatlah sentral dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Organisasi pemerintah berperan dalam merancang, menerapkan, dan menegakkan peraturan untuk menciptakan tatanan hukum yang berfungsi efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak lepas dari tantangan yang ada terutama terkait dengan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan ini pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) seperti Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS I). Organisasi pemerintah dan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS I) memiliki hubungan yang vital dalam menjamin keberhasilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi penghuni rumah susun. Keterlibatan organisasi pemerintah, terutama dalam merancang regulasi dan menyediakan arah kebijakan menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan hunian yang berkualitas dan memastikan keberlanjutan operasional UPRS I.

Organisasi pemerintah biasanya bertanggung jawab memberikan lisensi dan sertifikasi kepada UPRS I. Hal ini memastikan bahwa unit pengelola tersebut memenuhi standar tertentu dalam pengelolaan rumah susun. Proses

sertifikasi ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa UPRS I beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, menjaga kualitas hunian, dan melindungi hak-hak penghuni. Dalam keseluruhan, hubungan antara organisasi pemerintah dan UPRS I dapat membentuk fondasi untuk pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif. Keterlibatan yang baik dari pemerintah membantu menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif, memastikan keberlanjutan finansial, dan menegakkan standar kualitas yang tinggi dalam pengelolaan rumah susun. Sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa rumah susun bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga komunitas yang mendukung dan memberdayakan penghuninya. Peraturan publik terkait zonasi, konstruksi, dan pengelolaan aset perumahan menjadi elemen kritis yang perlu diperhatikan. Pentingnya peraturan ini untuk memastikan bahwa Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS I) dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Implementasi peraturan publik terkait Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS I) menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi ini diterapkan dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan untuk mendukung pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bukan hanya sebagai solusi perumahan modern, tetapi juga sebagai wujud nyata dari transformasi perkotaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan penerapan peraturan publik yang bijaksana, Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS I) dapat menjadi model yang berhasil dalam menciptakan komunitas urban yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan. Peraturan daerah yang mengatur Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa memiliki tujuan mulia untuk menyediakan solusi perumahan terjangkau dan berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, berbagai permasalahan muncul, menciptakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program ini.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan kepada Kepala UPRS I pada tanggal 13 Desember 2023 diketahui beberapa masalah yang ada yang

berhubungan dengan kebijakan atau peraturan pemerintah terkait Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelolaan Rumah Susun (UPRS) diantaranya permasalahan **pertama** salah penafsiran terhadap kebijakan atau peraturan yang berlaku, hal ini dapat terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengembang, pengelola serta penghuni. Tidak adanya klarifikasi yang memadai dalam regulasi dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik. Semua ini akan berdampak pada menghambat pelaksanaan peraturan dengan konsisten dan merugikan keberlanjutan Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Hal ini juga dapat menciptakan kondisi yang tidak adil atau merugikan bagi beberapa pihak. Permasalahan yang **kedua** yaitu permasalahan terkait kepemilikan atau status hukum unit Rumah Susun Sederhana Sewa yang dapat muncul dan menjadi kompleks, terutama jika ada perubahan kepemilikan atau ketidakjelasan hak-hak penghuni. Permasalahan yang **ketiga** yang berhubungan dengan tata ruang dan zonasi hal ini dapat terjadi ketika peraturan daerah tidak selaras dengan tata ruang perkotaan yang ada. Kurangnya penyesuaian regulasi dengan kebutuhan dan kondisi lokal dapat menciptakan ketidakjelasan dalam pemanfaatan lahan untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa serta kurangnya upaya untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan implementasi peraturan pemerintah dalam hal ini peraturan Gubernur yang dapat menghambat keberlanjutan proyek dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menurunkan dukungan terhadap inisiatif dari peraturan tersebut.

Dalam menilai tingkat keberhasilan implementasi peraturan publik di masyarakat, penting untuk terus memonitor dan memberikan penilaian dampak serta penerapan peraturan tersebut. Pemantauan yang cermat, pengumpulan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, dan analisis terhadap perubahan yang terjadi dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas dan penerimaan peraturan di tengah masyarakat. Kesadaran akan kebutuhan akan perubahan atau peningkatan juga harus diakomodasi agar peraturan publik dapat beradaptasi dan memberikan manfaat maksimal untuk seluruh lapisan masyarakat. Mengukur keberhasilan implementasi peraturan

publik tidak hanya melibatkan pencapaian tujuan awal, tetapi juga melibatkan adaptabilitas, partisipasi, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil jawaban dari wawancara prasurvey dan fenomena yang timbul di Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelolaan Rumah Susun (UPRS I) maka dengan alasan ini peneliti ingin mengambil penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelolaan Rumah Susun (UPRS) I”.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengenai peraturan publik tentang hunian rumah susun sewa sederhana dalam hal ini penting untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul guna memahami dampaknya terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelolaan Rumah Susun (UPRS) I, adapun identifikasi masalah sebagai berikut ini:

1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat di lingkungan perkotaan DKI Jakarta yang menyebabkan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola oleh Pemprov. DKI Jakarta belum sepenuhnya mampu menampung warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah layak huni.
2. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Gubernur yang tidak mencakup secara luas kepada masyarakat perkotaan DKI Jakarta. Selain itu, belum adanya kerjasama yang baik dan menyeluruh oleh para stakeholder terhadap Peraturan Gubernur ini menyebabkan masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan, dan cara penyelesaiannya tidak termasuk dalam peraturan gubernur ini.

C. Rumusan Permasalahan

Dalam rangka mendalami Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana

Sewa Di Unit Pengelolaan Rumah Susun (UPRS) I, perlu dikembangkan suatu rumusan masalah yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014, Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Dalam Mengoptimalkan Rusunawa di DKI Jakarta khususnya UPRS I ?
2. Bagaimana strategi dan arah kebijakan UPRS I dalam menyediakan kualitas hunian yang optimal dan memberikan pelayanan yang profesional ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam rangka merinci dan memahami lebih mendalam Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2014 yang mengatur Rumah Susun Sederhana Sewa, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Dalam Mengoptimalkan Rusunawa di DKI Jakarta khususnya UPRS I.
2. Merekomendasikan rancangan strategi dan arah kebijakan UPRS I dalam menyediakan kualitas hunian yang optimal serta memberikan pelayanan yang profesional.

E. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam sehingga memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan dan meningkatkan kebijakan peraturan gubernur terkait penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

dan membantu pemerintah DKI Jakarta untuk memperbaiki regulasi yang ada agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada penghuni.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat memberikan informasi tentang sejauh mana kebijakan ini memberikan aksesibilitas dan keterjangkauan yang lebih baik terhadap hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan guna memastikan pemenuhan hak masyarakat terhadap perumahan yang layak

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga dalam literatur ilmiah terkait kebijakan perumahan dan pengelolaan Rusunawa, memberikan wawasan baru dan pemahaman mendalam terhadap implementasi kebijakan tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A.Simpulan

Dalam analisa dampak dan efektivitas dari Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I, beberapa kesimpulan penting muncul yang memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut.

1. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I memiliki dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di Unit Pengelola Rumah Susun tersebut. Nilai SKM yang baik (79,74 atau Mutu B) yang diperoleh dari 962 responden menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan inovasi dalam menjawab perubahan teknologi pengembangannya terutama dalam pendaftaran hunian, kalimat juga menggarisbawahi bahwa masih terdapat tantangan dan ruang untuk peningkatan yang perlu diatasi guna memastikan pelayanan yang lebih baik di masa depan.
2. Dalam mengatasi permasalahan komunikasi, diperlukan program kerja yang terstruktur dan komprehensif. Langkah-langkah seperti pembentukan forum atau rapat rutin antara pimpinan dan staf pengelola, penerapan sistem komunikasi internal yang efektif, dan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan menjadi kunci dalam memastikan informasi disampaikan secara efektif. Sementara itu, untuk mengatasi hambatan sumber daya, langkah-langkah seperti melakukan audit untuk mengidentifikasi potensi penghematan, menyusun program pelatihan karyawan, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Di sisi disposisi, upaya untuk membuat panduan implementasi Pergub 111 Tahun 2014 yang jelas, menyelenggarakan pelatihan

reguler, mendirikan tim implementasi Pergub 111 Tahun 2014 khusus, dan menggunakan hasil monitoring dan implementasi Pergub 111 Tahun 2014 akan memperkuat kemampuan implementasi Pergub 111 Tahun 2014 kebijakan. Sementara itu, untuk mengatasi hambatan struktur birokrasi, implementasi Pergub 111 Tahun 2014 terhadap struktur hierarkis, penyederhanaan prosedur, dan penyusunan SOP yang lebih sederhana akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Dengan penerapan program-program ini secara terstruktur dan terarah, diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Unit Pengelola Rumah Susun I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 111/2014 mengenai penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I, langkah-langkah strategis diperlukan. Implementasi Pergub 111 Tahun 2014 menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi peningkatan. Pembentukan tim khusus yang mengawasi pelaksanaan aturan, peningkatan koordinasi antarpihak terkait, dan penggunaan teknologi informasi sebagai alat komunikasi utama juga menjadi fokus. Pendampingan dan pelatihan kepada penghuni rumah susun bertujuan memperkuat pemahaman mereka terhadap aturan dan hak-hak sebagai penghuni. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi peraturan tersebut meningkat, serta kualitas hidup penghuni rumah susun DKI Jakarta terus membaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2023). *Rusun Tamansari dan Dampak Sosial : Upaya Rekayasa Sosial Menghilangkan Kampung Kumuh Tamansari Flats and Social Impact : Social Engineering Efforts to Eliminate Slum Villages*.
- Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020). Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(11).
- Bachtiar, A. Y. C. (2022). STRATEGI KOMUNIKASI TERHADAP CITRA TNI PADA GENERASI MILENIAL. KOMUNIKOLOGI. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2(16).
- Carissa, C., Larasati, D., Triyadi, S., Wimala, M., & Slamet, V. (2023). Inovasi Bentang Modul Struktural Untuk Penerapan Teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) Pada Konstruksi Rumah Susun Kampung Deret Petogogan. *Tesa Arsitektur*, 21(1), 40–51.
<https://doi.org/10.24167/tesa.v21i1.10179>
- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Medan menggunakan teori edward III. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2).
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik : konsep pelaksanaan*. 6(1), 83–88.
- Faizal Riza Kasransyah. (2021). ANALISIS PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANJAR. *KINDAI*, 17(3), 362–372.
<https://doi.org/10.35972/kindai.v17i3.620>
- Fidianing Sopah, W. K. dan K. E. W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO. *Syntax Idea*, 2(6), 26–40.
- Gloria et.al. (2023). Analisis Persepsi Penerapan Place Attachment Pada Rumah Susun Sewa ASN Nania Di Kota Ambon. *Jurnal ACESA*, 5(2), 50–61.
- Guruh Wahyu Pamungkas. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI RUSUNAWA KAMPUNG TIDAR KOTA MAGELANG. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 1(3), 213–222.
- Ikhwansyah, A., Sumaryadi, N., & Teguh, P. (2023). *Jakarta Administrative City , Jakarta DKI Province Implementasi Kebijakan Rumah Susun Sederhana*

Sewa Di Unit Pengelola Rumah Susun I Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Su. 4(January), 401–413.

- Maulidia, F. M. (2018). Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 6(2).
<https://doi.org/10.33475/jikmh.v6i2.37>
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386>
- Prabawati, I., Sos, S., & Si, M. (2018). BAMBE KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK. *Publika*, 7(6).
- Rahma, A. N., Silitonga, M. S., & Rajab, R. (2023). Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak melalui Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Bogor. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(12), 6447–6466.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14128>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas*, 3(1).
<https://doi.org/10.17509/ghm.v3i1.28403>
- Rully Ayu Andini, D. H. (2023). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA YOGYAKARTA. *JOPPAR JURNAL*, 08.
- Salam, R., & Furqon, M. (2023). *Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No . 3 Tahun 2014. XX(1), 73–82.*
- Sitompul, A. B. (2021). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 1, 1–15.
- Suardita, I. K. (2022). STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA. *Jurnal Widya Publika*, 10(1).
- Sudrajat, T., Syah, M., Erihadiana, M., Buana, U. S., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Publik, K. (2021). *Kontribusi teori kebijakan publik terhadap studi manajemen pendidikan islam*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 178-191.

Tachjan. (2006). *implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI

Yanuar, F., Kartini, D. S., & Akbar, I. (2023). Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 8(3), 202–212.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A